



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri GIANYAR.

Model ; 51/Pid/PN.

Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.  
GIANYAR

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

## NOMOR 134 / Pid.C / 2017 / PN Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : SANNY; -----  
Jenis kelamin : laki-laki ; -----  
Tempat lahir : Merai Karimun, / 23-07-1972 ; -----  
Agama : Budha ; -----  
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Tempat tinggal : Jln Kubu Anyar No.22 Tuban, Badung. ; -----

Tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

DORI MELFIN,SH.MH.. .....Hakim; -----  
NI MADE KONDRI,..... Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 17 Juli 2017, Nomor : B/6052/VII/2017/Ditreskrimsus ; -----

a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

b. Keterangan saksi-saksi: I Ketut Sadar,A,Md.S.Sos dan I Wayan Utama, ,S.Pi. , yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Sanny pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 12.29 wita, atau di Pasar Seni Guwang , Desa Sukawati,Kabupaten Gianyar Pemandu Wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal Pramuwisata ( KTPP ) ;-----  
(Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi-saksi tersebut) -----

c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan. -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Sanny tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat pasal 3 ayat ( 1 ) setiap Pramuwisata Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a wajib memiliki KTPP untuk melaksanakan tugas kepemanduan wisata jo pasal 17 ayat ( 1 ) Perda Propinsi Bali Nomor : 5 tahun 2016 tentang Pramuwisata ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa SANNY secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : pemandu wisata tanpa memiliki kartu tanda pengenal Pramuwisata ( KТПP ) ;-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 295.000,-** (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama : **7 ( TUJUH) hari kurungan** ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah KTP dikembalikan kepada SANNY -----
- Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari ; **Rabu**, tanggal **19 Juli 2017**, oleh kami ; , DORI MELFIN,SH.MH Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari **Rabu**, tanggal 19 Juli **2017**, oleh Hakim tersebut dibantu oleh NI MADE KONDRI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti ;

T.T.D.

NI MADE KONDRI

H a k i m ;

T.T.D.

DORI MELFIN,SH.MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)